

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 2 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencantuman Nama atau Logo OJK Pada Situs Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal

Setiya Dwi Cahyani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

setiyadwi99@gmail.com

Khoirul Hidayah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

khoirul.hidayah@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak

Pinjaman *online* atau biasa disebut *Fintech Lending* ini merupakan layanan pinjam meminjam uang pada mata uang rupiah secara eksklusif antara kreditur atau *lender* (pemberi pinjaman) dengan debitur atau *borrower* (peminjam) yang berbasis teknologi. Dengan begitu hadir lah pinjaman online yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mencantumkan nama atau logo lembaga tersebut. Karena hal tersebutlah timbul penipuan-penipuan yang marak dengan mangatas namakan OJK dan merugikan masyarakat umum. Maka dari situ diperlukannya sebuah pengawasan dari yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Waspada Investasi (SWI) guna mengawasi serta menindak lanjuti para pelanggar di situs pinjaman online ilegal yang mencantumkan nama atau logo OJK. Pada penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu; bagaimana upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Waspada Investasi (SWI) terhadap pencantuman nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal? serta bagaimana upaya tersebut ditinjau dari dalam perspektif mashlahah mursalah? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melaksanakan penelitian langsung, serta menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara lalu ada data sekunder yang berupa buku, undang-undang, *e-book*, media masa, jurnal hukum, dan karya tulis ilmiah dan kemudian ada data tersier yaitu kamus-kamus, ensiklopedia dan yang lainnya. Serta metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini upaya-upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK di situs penyelenggara pinjaman online ilegal adalah dengan melakukan metode *preventif* (pencegahan) berupa edukasi yang dilakukan melalui sosial media yang dimiliki OJK dan SWI dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dengan

arahan serta kiat-kiat untuk menghindari jeratan penipuan pinjaman online ilegal. lalu ada metode *represif* (penanggulangan) berupa siaran pers, penutupan dan pemblokiran situs, layanan pelaporan, dan jalur hukum. Dalam masalahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal termasuk ke dalam masalah *dharruriyah*.

Kata Kunci : pinjaman online; pencantuman; nama atau logo OJK.

Pendahuluan

Indonesia terus berkembang dan memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Terutama di perkembangan teknologi dan informasi guna menyejajarkan diri dengan negara-negara yang telah dahulu melakukannya. perkembangan teknologi dan informasi sendiri memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dapat mempermudah segala aspek dengan cara menggunakan internet. Dengan adanya internet gaya hidup masyarakat juga menjadi bermacam-macam yang dipermudah dengan layanan berbasis *online*. Dengan berbasis *online* maka segala hal dapat menjadi cepat dan mudah dalam beraktivitas, seperti berbelanja, bertransportasi, serta dalam hal transaksi keuangan. Transaksi keuangan mejadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat karena semakin banyak perusahaan-perusahaan zaman sekarang yang melayani dalam layanan digital yaitu menawarkan dalam bentuk pinjaman, berinvestasi, pembiayaan atau pembayaran serta dalam hal keuangan lainnya.¹

Keberadaan layanan jasa keuangan menggunakan teknologi, yang kini dikenal sebagai *Financial Technology*, merupakan inovasi yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Dapat dikatakan bahwa sebelum hadirnya *Financial Technology* masyarakat membutuhkan tenaga lebih dalam melakukan transaksi keuangan, mulai dari minjam meminjam uang dengan kesana kemari, melakukan pembayaran atau tagihan berjarak jauh dari rumah masing-masing, atau kesulitan dalam menggadaikan barang-barang guna mendapatkan uang secara cepat.² Khususnya dalam konteks hak pinjam meminjam yang kini biasa disebut dengan *Fintech Lending*. Dimana masyarakat disuguhi kemudahan dalam memperoleh pinjaman melalui platform *online*.

Pinjaman *online*, yang umumnya dikenal sebagai *Fintech Lending*, adalah sistem layanan pinjaman dirancang untuk memperlancar operasi peminjaman dan menyediakan dana dalam mata uang lokal, yaitu antara pemberi pinjaman dan peminjam. Sistem ini sangat bergantung pada teknologi sebagai infrastruktur intinya.³ Layanan ini dapat memberikan pinjaman dana hampir untuk semua orang dengan

¹ Muhammad Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

² Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Teradap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online," *Alauddin Lew Development Journal (ALDEV)*, no.3(2020):433

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Financial Technology P2P Lending*, diakses 5 Juni 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>

jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan kemauan. Namun tentu tidak semua orang bisa melakukan pinjaman *online* dan meminjam uang sejumlah yang diinginkan karena pinjaman *online* atau *Fintech Lending* memiliki syarat dan ketentuan tertentu.

Kelebihan lain dari pinjaman *online* ini adalah proses layanannya yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan institusi keuangan seperti bank. Tanpa memerlukan jaminan, pinjaman daring hanya memerlukan kelengkapan beberapa dokumen..⁴ Menanggapi maraknya pinjaman internet, OJK dan BI (Bank Indonesia) telah menetapkan peraturan untuk mengatur operasional pinjaman online. Kerangka regulasi pinjaman online atau *Fintech Lending* berbasis teknologi ditetapkan berdasarkan regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang diterbitkan pada tahun 2016 dan berkaitan dengan Jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi atau *Fintech*.

Tujuan utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen dan kesejahteraan masyarakat umum. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengatur semua aspek dalam sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, Menegaskan perlindungan hukum sebagai prioritas utama, perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman internet diatur oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen. Selain itu juga diatur dengan regulasi OJK Nomor 1/POJK.07/2013, yang berfokus pada pengawasan konsumen dalam sektor layanan jasa keuangan.

Pasal 35 regulasi OJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan definisi penyedia pinjaman online. Situs web perusahaan peminjaman daring terkemuka ini secara mencolok menampilkan nama atau logo (OJK). Adapun Pasal 35 regulasi (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, Penyedia harus menyertakan dalam semua promosi atau penawaran layanan informasi berikut: identitas penyedia seperti nama atau logo, serta pernyataan tertulis bahwa penyedia telah resmi terdaftar dan mendapat persetujuan dari OJK.

Akan tetapi pada kenyataannya ada kasus yang dimana terdapat situs penyelenggara pinjaman online ilegal yang mencantumkan nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut. Mengambil contoh kasus yaitu, terjadi pada Rudy Hartono warga Surabaya, Jawa Timur. Pada laman sebuah situs beliau menjelaskan keluhan kesahnya ketika mengalami penipuan disebuah layanan Spinjam untuk penjual dan Spinjam dari shopee. Ketika itu beliau segera menanyakan kepada shopee terkait keluhan kesahnya dan shopee pun merespon bahwasannya Spinjam sudah berizin dari OJK dengan penyelenggaranya yaitu PT. Lentera Dana Nusantara (ShopeePaylater). Kerugian yang ditanggung oleh beliau ketika terkena masalah tersebut adalah pertama, andaikan konsumen mengalami tidak bisa bayar, maka konsumen tersebut akan diblokir SLIK OJK nya oleh OJK dan Bank Indonesia (BI) serta mengatas namakan nama konsumen yang dicantumkan pada ShopeePaylater. Kemudian yang kedua, ketika konsumen mengalami penipuan

⁴ Nurul Auliah, *Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)*, (Undergraduate Thesis: Universitas Sriwijaya, 2020)

tersebut pada Spinjam untuk penjual dan Spinjam OJK tidak bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut dikarenakan OJK tidak memiliki wewenang dalam permasalahan tersebut. Dalam platform media yang digunakan Rudy Hartono, ada individu-individu yang juga pernah mengalami keadaan seperti itu. Dengan begitu maka konsumen sebagai pengguna jasa layanan pinjam meminjam pada situs penyelenggara pinjaman online akan mengalami kerugian bila mana situs yang digunakan ternyata tidak memiliki izin dari yang berwenang yaitu OJK.⁵

Platform Fintech lending diwajibkan untuk mendaftar dan memperoleh izin dari (OJK) guna memitigasi bahaya kerugian finansial. Terkadang muncul oknum-oknum yang mendirikan platform penyedia pinjaman online tidak terdaftar tanpa mendapat izin dari OJK. Benda-benda ini bahkan bisa saja salah merepresentasikan dirinya dengan menggunakan nama atau lambang OJK, sehingga membuat konsumen percaya bahwa platform penyelenggara pinjaman online tersebut sah. Pencantuman nama atau logo OJK yang disalahgunakan oleh para penyelenggara situs pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan, dimana para konsumen beranggapan bahwasanya setiap situs penyelenggara pinjaman online yang telah mencantumkan nama atau logo OJK ini merupakan situs penyelenggara pinjaman online yang legal atau telah berizin dari yang berwenang yaitu OJK. Dikarenakan nama atau logo OJK merupakan simbol paling mudah untuk dapat dikenali dari suatu situs penyelenggara pinjaman online tersebut apakah legal atau ilegal. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi konsumen yang telah memanfaatkan platform penyedia pinjaman online dengan mencantumkan nama atau logo OJK. Perlindungan ini diamanatkan oleh undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai Pengawasan Konsumen dan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Pengawasan Konsumen atas Layanan Keuangan. Pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal merupakan pintasan baru sehingga belum ada syaria' yang mengatur lebih dalam mengenai pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal. Namun, apabila muncul permasalahan baru yang belum memiliki ketentuan syaria' sehingga hal itu dapat memberikan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan maka peneliti akan meneliti dengan melihat dari aspek kemaslahatan dan mursalah. Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap topik yang diajukan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya: "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pencantuman Nama atau Logo Otoritas Jasa Keuangan Pada Situs Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal" Tujuan penelitian untuk menganalisis serta memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspadana Investasi terhadap pencantuman nama atau logo pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal. Serta untuk mendeskripsikan serta mengetahui lebih dalam upaya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspadana Investasi terhadap pencantuman nama atau logo Otoritas Jasa Keuangan pada situs

⁵ Rudy Hartono, "Laporan Penipuan Di Shopee Spinjam Untuk Penjual Ke OJK Ditolak, Karena Bukan Wewenang OJK," *MediaKonsumen.com*, 21 April 2021, diakses 31 Agustus 2022, <https://mediakonsumen.com/2021/04/21/surat-pembaca/laporan-penipuan-di-shopee-spinjam-untuk-penjual-ke-ojk-ditolak-karena-bukan-wewenang-ojk>

penyelenggara pinjaman online ilegal yang ditinjau dalam sudut pandang masalah hukum.

Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data langsung dari bidang-bidang relevan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sedangkan jenis penelitian lainnya menggunakan metode alternatif, untuk mengkaji topik tersebut, diperlukan pengamatan secara langsung kejadian sosial dan mempelajari fungsi hukum dalam suatu komunitas dengan penggunaan indera manusia.⁶ Penelitian ini melibatkan peneliti yang melakukan penelitian lapangan untuk menganalisis praktik pemantauan lembaga keuangan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait penggunaan logo OJK secara tidak sah pada platform peminjaman daring terlarang. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek yuridis dan sosiologis yang memiliki maksud untuk melihat suatu hukum yang hidup dimasyarakat serta dapat dijabarkan bagaimana hukum yang berlaku dengan cara meninjau perilaku-perilaku yang ada dikeadaan bermasyarakat. Dengan begitu data utama yang didapatkan adalah dari lapangan secara langsung.⁷ Sumber data dari penelitian ini adalah primer berupa melakukan wawancara secara *online* bersama Pak Andrei Romario Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Malang, dengan begitu wawancara diabadikan dengan cara mencatat segala informasi yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Serta sekunder berupa Peraturan perundang-undangan yang digunakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan studi dokumentasi. Metode pengolahan data dan analisis data menggunakan yang pertama reduksi data yang berarti peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga reduksi data membentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Selanjutnya yang kedua yaitu penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Lalu yang terakhir ada menarik

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁷ Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 72

kesimpulan yaitu kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Terkait Otoritas Jasa Keuangan

Untuk yang *pertama*, profil Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Peran utamanya adalah mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional industri jasa keuangan di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sektor layanan keuangan didefinisikan sebagai “Lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.”⁸ Otoritas Jasa Keuangan juga memantau dan mengawasi pinjaman internet.

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab mengelola dan memantau seluruh kegiatan di sektor finansial. Hal ini juga menjamin stabilitas dalam industri jasa keuangan dan menjaga kepentingan nasabah dan masyarakat. Pembentukan OJK dimaksudkan untuk menjamin seluruh kegiatan industri jasa keuangan Indonesia berlangsung secara adil, terarah, dan transparan.⁹

Lalu yang *kedua*, Visi Dan Misi Otoritas Jasa Keuangan. Sebuah organisasi selalu menyandang visi dan misi yang tearah untuk mencapai tujuan pendiriannya. Dengan demikian, OJK mempunyai visi yang jelas dan tegas, yaitu:¹⁰ Sebagai badan pengatur terkemuka di industri jasa keuangan, tujuan utama kami adalah mengawasi serta melindungi kepentingan pelanggan dan masyarakat, dan untuk menetapkan sektor layanan keuangan sebagai kontributor kuat bagi perekonomian nasional, yang mampu bersaing secara global dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sedangkan misi dari OJK adalah sebagai berikut: (a)Memastikan pelaksanaan yang tepat dari semua operasi dalam industri jasa keuangan dengan konsistensi, kesetaraan, kejelasan, dan tanggung jawab.(b)Mencapai sistem keuangan yang berkelanjutan dengan stabil. (c)Menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ketiga, Tugas Dan wewenang Otoritas Jasa keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu dalam Pasal 4-9. Hal ini mencakup pembentukan dan penegakan kerangka peraturan dan pengawasan yang komprehensif terhadap berbagai sektor keuangan, antara lain

⁸ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Website OJK (<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>) diakses pada 15 oktober 2023

¹⁰ Website OJK (<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>) diakses pada tanggal 15 oktober 2023

perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan. Layanan keuangan alternatif.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai beberapa kewenangan untuk mengelola, antara lain membuat serta menegakkan peraturan hukum yang relevan, mengawasi peraturan hukum di industri jasa keuangan, serta menerbitkan peraturan Kajian bertajuk “Penggunaan Data Pribadi Debitur secara Melanggar dalam Aplikasi Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Uang Cepat)” kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2021 oleh Noneng Rahayu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Pasal 4 undang-undang OJK, wajib menjaga informasi pribadi peminjam selama melakukan transaksi pinjaman online. OJK memiliki berbagai kewenangan dalam menjalankan tanggung jawab pengawasannya, seperti merumuskan pedoman operasional untuk mengawasi operasional jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Ketua Pelaksana, melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, serta menegakkan peraturan untuk melindungi konsumen dan meminta pertanggungjawaban individu dan lembaga. terlibat dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai dengan peraturan khusus untuk masing-masing sektor. OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan arahan tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau entitas tertentu, menunjuk dan melibatkan perwakilan hukum, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melanggar batasan hukum dan peraturan. Selanjutnya, OJK memiliki kewenangan untuk menganugerahkan dan mencabut izin usaha, izin perseorangan, mengesahkan pernyataan pendaftaran, menerbitkan tanda pendaftaran, memberikan izin kegiatan komersial, meratifikasi, menyetujui atau membubarkan pengaturan, dan menegakkan peraturan lainnya.

Satuan Waspada Investasi (SWI). Satuan Waspada Investasi merupakan sebuah badan dibentuk untuk mengawasi dan menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di bidang penggalangan dana publik dan manajemen investasi. Fungsinya meliputi kerja sama dengan regulator, aparat penegak hukum, dan badan pengatur lainnya.¹² Pembentukan SWI merupakan hasil keputusan ketua Bapepam-LK, sebagaimana yang terlampir dalam dokumen nomor Kep-208/BL/2007, yang secara resmi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2007. Perpanjangan terbaru disahkan oleh ketua Bapepam-LK, diidentifikasi sebagai Kep-124/ BL/2012, dan secara resmi dilaksanakan pada 19 Maret 2012. Didalam Satuan Waspada Investasi juga bekerjasama dengan instansi yang bersangkutan, yaitu:¹³ (a)Regulator : OJK, BI, Bappebti, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM; (b)Penegak hukum: Polri, Kejaksaan Agung;

¹¹ Pasal 4-9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Camelia Ria Vurista, *Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal*, (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 59.

¹³ Website OJK (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>) diakses pada tanggal 18 oktober 2023

(c)Pendukung: Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan dan Budaya dan PPAK.

Maka dari itu Satuan Waspada Investasi memiliki tugas sebagai berikut: (a)Inventarisasi kasus investigasi tidak resmi; (b)Mengkaji kasus-kasus; (c)Mengatasi peningkatan kasus investasi ilegal; (d)Menyampaikan program pendidikan serta terlibat dengan publik melalui upaya penjangkauan; (e)Meningkatkan sinkronisasi manajemen kasus dengan organisasi afiliasi; (f)Melakukan investigasi kolaboratif terhadap kasus-kasus investasi gelap.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Waspada Investasi (SWI) terhadap pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah otoritas pengatur dan pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan sektor keuangan di Indonesia, termasuk mengatur dan mengawasi pada *fintech lending* atau pinjaman online. Terkait pinjaman online sesuai dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai pembiayaan Fintech Lending, dimana OJK ditugaskan bersama Satuan Waspada Investasi untuk mengatur sistem pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan situs pinjaman online dengan mengutamakan keamanan bertransaksi serta perlindungan konsumen. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju di negara Indonesia saat ini maka tidak dapat terhindarkan dari orang-orang yang memanfaatkannya secara negatif, yaitu untuk memperkaya diri dengan merugikan banyak masyarakat umum. Salah satunya adalah dengan fintech lending atau saat ini marak dengan sebutan pinjol (pinjaman online). Dengan membuat situs penyelenggaraan pinjaman online ilegal dengan mencantumkan logo atau nama OJK atau lembaga keuangan resmi seolah-olah situs penyelenggara yang mereka buat adalah legal atau berizin. Per Februari sampai dengan Maret 2024 lalu telah ditemukan sebanyak 537 fintech lending ilegal pada website serta aplikasi dan dimulai tahun 2017 sampai dengan maret 2024 jumlah pinjaman online yang diblokir oleh Satuan Waspada Investasi sebanyak 7.576.¹⁴

Pada penerapannya situs penyelenggara pinjaman online ilegal yang mencantumkan dengan mengatas namakan kata-kata “Telah berizin dari OJK”. Dalam aksinya, para pelanggar ini menyamar sebagai situs pinjaman online legal serta menipu masyarakat umum dengan pencantuman nama atau logo OJK dalam situs pinjaman online tidak resmi. Masyarakat yang hendak menggunakan pinjaman secara online tersebut juga terkecoh dengan adanya pencantuman nama atau logo OJK, karena para pelanggar ini memanfaatkan masyarakat umum yang tidak mengetahui cara memeriksa legalitas situs penyelenggara pinjaman online tersebut. Seperti contohnya saat pelanggar menciptakan sebuah situs penyelenggaraan pinjaman online ilegal, mereka akan memasang iklan di jejaring sosial seperti instagram, facebook, twitter, dan bahkan membuat aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang mencantumkan nama atau logo OJK yang tentunya seluruh masyarakat dapat dengan

¹⁴ Website OJK <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal.aspx>) diakses pada tanggal 20 mei 2024

sangat mudah mengakses media sosial serta mengunduh aplikasi yang mereka buat pada *Playstore* atau *Appstore*.

Pencantuman nama atau logo sendiri merupakan hal yang penting dan wajib dicantumkan pada situs penyelenggaraan pinjaman online, Sesuai Pasal 35 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau mencantumkan hal-hal sebagai berikut dalam setiap penawaran jasa atau promosi: Nama dan/atau logo penyelenggara, serta sertifikat penyelenggara terdaftar dan diatur oleh OJK.¹⁵ Namun peraturan tersebut tidak diperuntukan bagi para penyelenggara situs pinjaman online ilegal karena telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 21 ayat (2) POJK nomor 6/POJK.07/2022, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yaitu “Pemasaran produk dan/atau layanan dibatasi untuk individu yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Individu-individu ini harus memberikan pernyataan berlisensi dan diawasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran dan promosi produk dan / atau layanan, sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1)”¹⁶ Akibatnya, para penyelenggara pinjaman online ilegal tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mencantumkan nama atau lambang OJK dalam situs administratifnya yang didirikan secara melawan hukum, karena tidak terdaftar dan tidak memiliki izin sah dari OJK. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 6/POJK.07/2022, khususnya Pasal 54, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perilaku pasar untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan masyarakat baik melalui pengawasan tidak langsung maupun langsung.”¹⁷ Terdapat sumber-sumber informasi yang OJK atau SWI dapatkan, yaitu: (a) Laporan dari pengawas fintech (b) Siber patrol yang dilakukan oleh KOMINFO.¹⁸

Upaya-upaya yang dilakukan OJK bersama SWI dalam pencatuman nama atau logo OJK adalah:¹⁹

Pertama, pencegahan (*preventif*); Pencegahan yaitu melakukan sebuah upaya yang dilakukannya sebelum terjadi pelanggaran hukum. Disini OJK bersama SWI melakukan upaya pencegahan dengan melakukan :(1) Edukasi; OJK bersama SWI melakukan upaya edukasi tentang pinjaman online ilegal kepada masyarakat umum dengan melalui media sosial serta media cetak. Melalui media sosial OJK bersama SWI membagikan postingan-postingan edukasi seperti di website OJK, ataupun akun-akun sosial media resmi milik OJK. Serta dalam media cetak seperti pada majalah, surat kabar, poster, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya upaya edukasi yang diberikan juga melalui iklan-iklan pada transportasi umum seperti pada kereta dan bus-bus trans. Serta edukasi melalui media luar ruang milik pemerintah provinsi tentang pinjaman online ilegal. (2) Sosialisasi; Upaya sosialisasi

¹⁵ Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹⁶ Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

¹⁷ Pasal 54 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

¹⁸ Andrei Romario, wawancara, (Malang, 9 November 2022)

¹⁹ Andrei Romario, wawancara, (Malang, 9 November 2022)

tersebut merupakan pencegahan terhadap adanya pinjaman online ilegal. Dimana OJK bersama SWI mengadakan sosialisasi tersebut secara perlahan-lahan diberbagai daerah-daerah. Pada sosialisasi tentang pinjaman online ilegal OJK bersama SWI juga memberikan kiat-kiat serta pemahaman lebih tentang waspada pinjaman online ilegal. Diadakannya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat umum lebih mengetahui lagi tentang waspada pinjaman online ilegal serta lebih bijak lagi dalam memilah-milih platform pinjaman online, terutama pada legalitas dari pinjaman online tersebut.

Kedua, Berupa penanggulangan (*represif*); Penanggulangan atau *represif* merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Upaya yang diberikan OJK bersama SWI dalam penanggulangannya yaitu: (1) Siaran pers; Pada upaya siaran pers yang dilakukan rutin ini OJK bersama SWI melakukan siaran tertulis pada website resmi OJK. Pada website tersebut dijabarkan temuan-temuan yang OJK dan SWI temukan terkait pinjaman-pinjaman online ilegal. OJK merilis daftar-daftar pinjaman online ilegal pada saat itu. Per Februari sampai dengan Maret 2024 telah ditemukan sebanyak 537 fintech landing ilegal pada website serta aplikasi dan mulai tahun 2017 sampai dengan maret 2024 jumlah pemberi pinjaman online yang tidak sah yang telah dihentikan operasinya oleh Satuan Waspada Investasi. sebanyak 7.576 entitas. (2) Penutupan atau pemblokiran situs; Upaya penutupan atau pemblokiran ini OJK dan SWI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penutupan situs penyelenggara pinjaman online ilegal. Dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sebuah patrol yang bernama siber patrol untuk mencari situs-situs penyelenggara pinjaman online ilegal, setelah mendapatkan hasil dari siber patrol maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerahkan laporan hasil tersebut kepada OJK atau SWI untuk dilakukan pengecekan atau verifikasi data terkait hasil siber tersebut. Apabila hasil siber patrol tersebut ditemukan benar adanya situs penyelenggara pinjaman online ilegal maka OJK atau SWI menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika lagi guna dilakukannya penutupan atau pemblokiran situs-situs penyelenggara pinjaman online ilegal. (3) Layanan pelaporan; Diadakannya layanan pelaporan untuk masyarakat ini guna memudahkan masyarakat umum untuk melakukan pengaduan terkait pinjaman online ilegal. Apabila mengalami kerugian dan hendak ditindak lanjuti maka dapat melakukan pelaporan kepada OJK atau SWI, namun untuk penindakan secara hukum akan diserahkan kepada badan hukum yang bersangkutan yaitu kepolisian. Karena tindakan maksimal yang dapat dilakukan OJK atau SWI adalah penutupan atau pemblokiran situs penyelenggara pinjaman online ilegal. Serta yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan hukum adalah kepolisian. Untuk layanan konsumen yang diberikan serta apabila menemukan situs penyelenggara pinjaman online ilegal yang mengatas namakan OJK dapat menghubungi layanan ini sebagai berikut: (a) Pengecekan legalitas situs penyelenggara pinjaman online: kontak 157, *WhatsApp* 081157157157, website: www.ojk.go.id dan *e-mail* konsumen@ojk.go.id; (b) Kepolisian untuk proses hukum: <https://patrolisiber.id/> dan info@cyber.polri.go.id; (c) Satuan Waspada Investasi untuk pemblokiran: waspadainvestasi@ojk.go.id; (d) Kominfo: aduan konten@kominfo.go.id atau 08119224545. (4) Jalur hukum; Untuk OJK sendiri belum pernah mengajukan gugata perdata kepada para pelanggar dikarenakan

susahannya dalam menemukan identitas dari situs penyelenggara pinjaman onlinenya. Serta bagi masyarakat sendiri yang sudah terjerat pinjaman online ilegal dapat mengajukan gugatan perdata terkait kasus yang dialami kepada kepolisian.²⁰

Terkait inisiatif-inisiatif tersebut di atas, hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 6/POJK.07/2022 mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan. Secara khusus, Pasal 1 Ayat (4) berlaku “Tujuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia, yang akan dimanfaatkan oleh konsumen dan masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk menetapkan kepastian hukum dalam menjaga hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan.”²¹ Kesulitan yang dihadapi OJK dan SWI dalam tercapainya upaya-upaya diatas yaitu terdapat dua sisi. Sisi pertama yaitu dari pelaku pelanggaran yang dimana apabila situs penyelenggara pinjaman online ilegal yang pertama mereka buat telah ditutup atau diblokir maka mereka dengan sangat mudah akan membuat situs-situs baru secara terus menerus dan berulang-ulang atau dengan kata lain mereka tidak akan berhenti pada satu situs saja. Dari situ OJK atau SWI juga mengalami kesulitan lagi untuk pengecekan situs tersebut karena pelaku pelanggaran telah membuat situs-situs penyelenggara pinjaman online ilegal yang baru. Sisi kedua yaitu dari masyarakat umum sendiri, karena pemahaman masyarakat yang belum mengetahui secara penuh mengenai pinjaman online ilegal, seperti pengecekan legalitas, identifikasi pinjaman online ilegal, dan juga lain sebagainya. Serta kebijakan dalam memilah dan memilih untuk mengakses situs pinjaman online ilegal kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Dari situ OJK dan SWI tidak bisa mengontrol masyarakat secara penuh karena dalam hal mengakses situs pinjaman online ilegal itu merupakan kebijakan dari masing-masing individu. OJK dan SWI hanya bisa berupaya seperti diatas yaitu dalam pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi serta penanggulangan jika telah terjadi.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal perspektif masalah

Upaya otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal membutuhkan pengawasan terhadap pencantuman nama atau logo lembaga OJK tersebut. Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Waspada Investasi merupakan lembaga dibidang jasa keuangan tepatnya juga mengatur atau mengawasi pada sistem pinjam meminjam uang. Pentingnya sebuah pengawasan dari lembaga terkait pencantuman nama atau logo yang digunakan para penyelenggara pinjaman online ilegal tanpa mendapatkan izin karena hal tersebut termasuk dalam penipuan sehingga dapat

²⁰ Andrei Romario, wawancara, (Malang, 9 November 2022)

²¹ Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

merugikan banyak masyarakat. Pada perkara-perkara baru yang belum dijabarkan rinci oleh *nass*, hingga akan dilihat dari hakikat mashlahah mursalah itu sendiri.²²

Hakikat dari mashlahah mursalah yang *pertama*, Sesuatu yang bermanfaat berdasarkan rasionalitas, dengan mempertimbangkan kemampuan untuk menghasilkan hasil positif atau mencegah hasil negatif. Pada pengawasan yang telah dilakukan OJK bersama SWI dalam pencantuman nama atau logo salah satu pengawasan yang diberikan adalah berupa pencegahan sehingga pengawasan yang diberikan tersebut diharapkan dapat menghindarkan dari sebuah keburukan. *Kedua*, dalam kandungan mashlahah terdapat *maslahah al-ammah*, merupakan kemaslahatan bersama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum. Pada kasus pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal melibatkan pada pinjaman online yang menyangkut kepada debitur/masyarakat umum yang akan menggunakan platform situs untuk meminjam uang, kreditur/pemberi pinjaman/penyelenggara situs pinjaman online, dengan begitu penting adanya sebuah pengawasan dan perlindungan dari lembaga yang terkait untuk mengatur dan mengawasi guna melindungi keamanan dan kenyamanan bersama. *Ketiga*, Terkait dengan variabilitas manfaat, secara spesifik manfaat mengalami perubahan seiring waktu, lokasi, dan peraturan hukum. Sejalan berjalannya waktu, tentu adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada kemajuan teknologi masa kini, dimana adanya kemajuan teknologi tersebut tentu merubah banyak aspek, yang kemudian dalam pengawasan pencantuman nama atau logo pada situs penyelenggaraan pinjaman online ilegal perlu ditingkatkan lebih dalam lagi. Untuk memberikan jaminan yang lebih aman kepada individu dalam menggunakan platform pinjaman online dan untuk mencegah kegiatan penipuan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman online tidak sah yang menggunakan nama atau lambang OJK secara palsu. Pada kali ini dalam mashlahah mursalahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK pada situs penyelenggara pinjaman daring ilegal merupakan bagian dari mashlahah *dharruriyah*. Dikategorikan pada masalah *dharruriyah* karena dalam pengertiannya sendiri *dharruriyah* adalah kemaslahatan yang kehadirannya sangat mendesak di kehidupan bermasyarakat. Masalah *dharruriyah* Lima prinsip yang tercakup di dalamnya adalah pelestarian agama, pelestarian jiwa, pelestarian pikiran, pelestarian kehormatan dan keturunan, dan pelestarian harta benda. Jika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak ada, keberadaan umat manusia tidak akan memiliki tujuan.²³ Dengan adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK di situs penyelenggara pinjaman online ilegal maka dapat dikatakan pengawasan tersebut tidak menghilangkan lima prinsip yang ada di masalah *dharruriyah* serta dapat melakukan pencegahan dan

²² Mailadatul Mufallihah, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Hukum Islam)*, (Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 81

²³ Ibrahim Ahmad Harun, *Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama*, (Jurnal Economia, 2022), Vol 1 No 3

memberikan sanksi. Justru apabila tidak adanya pengawasan tersebut maka salah satu dari prinsip di masalah *dharruriyah* akan hilang dan menimbulkan tidak adanya kesejahteraan dan keselamatan manusia.

Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan dari “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pencantuman Nama atau Logo Otoritas Jasa Keuangan Pada Situs Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal” yaitu:

Pertama, dalam upaya pencantuman nama dan atau logo OJK, OJK bersama SWI memiliki 2 upaya terpenting yaitu: tindakan pencegahan (*preventif*) dan tindakan pengendalian (*represif*). Tindakan/upaya pencegahan atau *preventif* yaitu berupa edukasi serta sosialisasi. Sedangkan untuk upaya penanggulangan atau *represif* yaitu berupa siaran pers, penutupan atau pemblokiran situs, layanan pelaporan dan jalur hukum. Sumber-sumber informasi yang OJK atau SWI dapatkan, yaitu: (a)Laporan dari pengawas fintech (b)Siber patrol yang dilakukan oleh KOMINFO. Serta adapun kesulitan yang dihadapi OJK atau SWI dalam melakukan upaya-upaya diatas adalah terbagi dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari para pelaku pencantuman nama atau logo pada situs penyelenggara pinjaman online ilegal dan sisi yang kedua merupakan dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, pentingnya sebuah pengawasan dari lembaga terkait pencantuman nama atau logo yang digunakan para penyelenggara pinjaman online ilegal tanpa mendapatkan izin karena hal tersebut termasuk dalam penipuan sehingga dapat merugikan banyak masyarakat. Pada perkara-perkara baru yang belum dijabarkan rinci oleh *nass*, hingga akan dilihat dari hakikat masalah mursalah itu sendiri. *pertama*, Pertimbangan yang rasional dan pertimbangan yang matang dapat mengarah pada tindakan yang mendorong kebaikan atau mencegah bahaya. *Kedua*, kemaslahatan bersama berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum. *Ketiga*, Mengenai pengubahan manfaat, masalah dapat berubah berdasarkan faktor-faktor seperti waktu, lokasi, dan keadaan hukum. Dengan adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Waspada Investasi terhadap pencantuman nama atau logo OJK di situs penyelenggara pinjaman online ilegal maka dapat dikatakan pengawasan tersebut tidak menghilangkan lima prinsip yang ada di masalah *dharruriyah* serta dapat melakukan pencegahan dan memberikan sanksi. Justru apabila tidak adanya pengawasan tersebut maka salah satu dari prinsip di masalah *dharruriyah* akan hilang dan menimbulkan tidak adanya kesejahteraan dan keselamatan manusia.

Daftar Pustaka

- Agung, Andi Arvian, Erlina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online”, *Alauddin Lew Development Journal (ALDEV)*, No.3 (2020).
- Auliah, Nurul. “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Meminjam Uang Secara Online (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)”, Undergraduate Thesis, Universitas Sriwijaya, 2020. https://repository.unsri.ac.id/31221/40/RAMA_%2074201%20_02011281621243_%200017066603%20_%200007027001_01_front_ref.pdf

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Hartono, Rudy. "Laporan Penipuan Di Shopee Spinjam Untuk Penjual Ke OJK Ditolak, Karena Bukan Wewenang OJK" *MediaKonsumen.com* 21 April 2021, diakses 31 Agustus 2022. <https://mediakonsumen.com/2021/04/21/surat-pembaca/laporan-penipuan-di-shopee-spinjam-untuk-penjual-ke-ojk-ditolak-karena-bukan-wewenang-ojk>
- Harun, Ibrahim Ahmad. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama", *Jurnal Economia*, Vol 1 No 3 (2022)
- Mufallihah, Mailadatul. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dan Hukum Islam), Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30995/1/17220158.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ Otoritas Jasa Keuangan" diakses 15 Oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. "Infografis OJK Bersama Kementerian Atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal" diakses 18 Oktober 2023. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. "OJK Bersama Kementerian/Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal" 15 oktober 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>) diakses pada tanggal 18 oktober 2023
- Otoritas Jasa Keuangan. "Satgas Pasti Blokir 585 Pinjol Ilegal Dan Pinpri Serta 17 Investasi Ilegal" diakses 20 Mei 2024. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-585-Pinjol-Ilegal-dan-Pinpri-serta-17-Investasi-Ilegal-.aspx>
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.01/2022 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Vurista, Camelia Ria. "Peran Satuan Tugas (SATGAS) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investor Dari Investasi

Illegal”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. file:///C:/Users/Asus/Downloads/CAMELIA%20RIA%20VUR ISTA-FSH.pdf

Yusuf, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis *Financial Technology*”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YUSUF-FSH.pdf>